KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

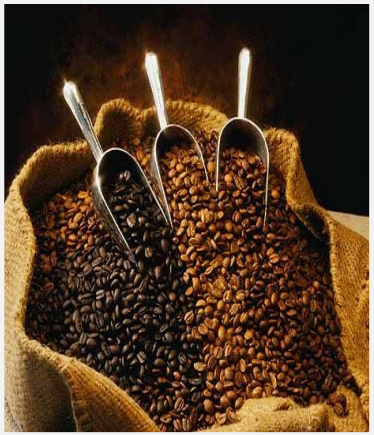

PENERBITAN SECARA SIMULTAN UNTUK SIUP DAN TDP SERTA TGD DAN SLF

Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat

remarkable indonesia

SOSIALISASI KEBIJAKAN EoDB DI HOTEL BUMI SURABAYA
TANGGAL 08 APRIL 2016

EASE OF DOING BUSINESS

Peringkat Total Indonesia ke 109

No	Indikator Ease of Doing Business	Tahun 2016
1	Memulai Usaha (Starting a Business)	173
2	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Contruction Permit)	107
3	Pendaftaran Properti (Registering Property)	131
4	Penyambungan Listrik (Getting Electricity)	46
5	Pembayaran Pajak (Paying Taxes)	148
6	Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Border)	105
7	Akses Perkreditan (Getting Credit)	70
8	Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investor)	88
9	Penegakan Kontrak (Enforcing Contract)	170
10	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	77

STARTING A BUSINESS

1

- **CEK & PESAN NAMA PT**
  DILAKUKAN VIA AHU ONLINE
- **AKTA PERUSAHAAN**
  VIA NOTARIS
- **PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PT**
  DILAKUKAN VIA AHU ONLINE
- **PENDAFTARAN NPWP & NPPKP**
  DILAKUKAN ONLINE VIA KANTOR PAJAK PRATAMA
- **PERMOHONAN SIUP & TDP**
  DILAKUKAN ONLINE VIA BTSP DKI JAKARTA
- **PENGAJUAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PT**
  DILAKUKAN ONLINE VIA DINAS KETENAGAKERJAAN
- **PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN**
  DILAKUKAN ONLINE VIA BPJS KESEHATAN
- **PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN**
  DILAKUKAN ONLINE VIA BPJS KETENAGAKERJAAN

2

RP. 50 JT → **DISESUAIKAN KESEPAKATAN**

PEMOTONGAN SETORAN MODAL MINIMUM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN.
PP MENGENAI HAL INI SEGERA DITERBITKAN.

PAYING TAXES

SISTEM OFFLINE — 54 PROSEDUR → **SISTEM ONLINE** — 10 PROSEDUR

POIN PENTING

1. Perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia : Semula ranking 109 pada tahun 2016 menjadi Ranking 40 pada tahun 2017.
2. Peran Kemendag Dalam Kemudahan Memulai Usaha (*starting a business*) :
   a. Penyederhanaan Prosedur dan Percepatan Waktu dalam penerbitan SIUP dan TDP secara simultan melalui Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016.
   b. Penyederhanaan Prosedur dalam penerbitan TDG dan SLF secara simultan melalui Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2016.

DASAR HUKUM

I. Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan :

1. UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
3. Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP secara Simulan Bagi Perusahaan Perdagangan.
4. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP secara Simulan Bagi Perusahaan Perdagangan.

II. Penerbitan TDG dan SLF Secara Simultan :

1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Menteri PU No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.
3. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang perubahan atas Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

Pokok-pokok pengaturan :

1. Penyatuan formulir permohonan dalam penerbitan SIUP dan TDP yang semula menggunakan 2 (dua) formulir.
2. Penyederhanaan isian formulir permohonan.
3. Lama waktu penerbitan dipercepat menjadi paling lama 2 hari kerja yang semula paling lama 3 hari kerja.
4. Output penerbitan adalah SIUP dan TDP.
5. Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan diproses menggunakan sistem informasi perusahaan online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
6. Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan dalam waktu 3 (tiga) jam dimungkinkan bagi daerah yang proses penerbitan SIUP dan TDP sudah dilakukan secara *online* dan *digital signature*.
7. Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan tidak dikenakan retribusi.

Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

Pokok-pokok pengaturan :

1. Penerbitan TDG dapat dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk gedung yang telah diuji kelaikannya dan dinyatakan laik untuk difungsikan sebagai Gudang.

2. Penerbitan Sertifkat Laik Fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman sertifkasi laik fungsi bangunan gedung.

PENDELEGASIAN PERIZINAN

- Pendelegasian perizinan di bidang perdagangan ke PTSP Kab/kota : SIUP, TDP, STPW dan IUTM
- Pendelegasian perizinan di bidang perdagangan ke PTSP Pusat di BKPM :
  1. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
  2. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusaaan Perdagangan Asing (SIUP3A)
  3. TDP 3 (tiga) jam untuk mendukung layanan cepat investasi dengan kriteria tertentu yaitu investasi diatas 100 Milyar dan/atau memperkerjakan pekerja minimal 1000 orang

TERIMA KASIH